



KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 00003/27206/AV/03/23

TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOLITOLI

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

- Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : PD-27206000003 Tanggal, **2 Maret 2023**.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : (1) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 8 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
(2) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 9, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 11 Keputusan ini.

A. Penerima Pensiun :

1.	NAMA	TAUFIK MAHMUD, S.Sos
2.	NIP	196504041998021001
3.	TANGGAL LAHIR	4 April 1965
4.	JABATAN	ANALIS PENGEMBANGAN EKONOMI PEDESAAN
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	Bidang Administrasi Pemerintahan Desa
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	Penata Tingkat I/III/d/ 01-10-2021
7.	MASA KERJA PENSIUN	25 Tahun 3 Bulan
8.	BERHENTI AKHIR BULAN	April 2023
9.	PENSIUN TMT	1 Mei 2023
10.	GAJI POKOK TERAKHIR	Rp. 3.982.600.-
11.	PENSIUN POKOK	Rp. 2.520.200.-

Catatan:

-UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

-Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

- B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. ISTERI/SUAMI :

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1	HALIJAH UMAR	08-08-1981	12-07-2008	Nikah Tgl: 12-07-2008
2	NURHASMA	09-09-1982	03-07-2001	Cerai Tgl: 20-02-2008

2. ANAK :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1	ALFIA RAHMA AL YAFI	24-01-2003	TAUFIK MAHMUD / NURHASMA	AK
2	SALWA SALSABILA AL-YAFI'	15-11-2005	TAUFIK MAHMUD / NURHASMA	AK
3	NURANNISA TAUFIK	07-05-2009	TAUFIK MAHMUD / HALIJAH UMAR	AK
4	SORAYA TAUFIK	09-12-2013	TAUFIK MAHMUD / HALIJAH UMAR	AK
5	MUHAMMAD KHADAFI TAUFIK	26-02-2016	TAUFIK MAHMUD / HALIJAH UMAR	AK

KEDUA

- : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar **36% (tiga puluh enam persen)** dari Rp. 3.982.600 : 2 = Rp. 796.500 (dibulatkan) = **Rp. 721.050** sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan meninggal dunia atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun janda/duda.
2. Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 21 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian;
3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang bersangkutan dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA

- : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan peraturan-perundang-undangan.

KEEMPAT

- : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kekeliruan sebagaimana mestinya.

KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : **JL. BORONG RAYA KEL. BITOWA MANGGALA KOTA MAKASSAR PROV. SULAWESI TENGAH.**



Ditetapkan di : **Tolitoli**
Pada tanggal : **3 Maret 2023**

BUPATI TOLITOLI



AMRAN H. YAHYA



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara
2. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kab. Tolitoli;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Palu;
4. Peringgal.